

ABSTRAK

Andika Muhammad Arifin Mooduto (1173050011): Penataan Kawasan Kumuh Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang memiliki kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan penataan terhadap Kampung Baru Dadap sebagai lokasi permukiman kumuh pada tahun 2016 mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar yang menilai perencanaan penataan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam penataan kawasan kumuh Kampung Baru Dadap; Untuk mengetahui pelaksanaan penataan kawasan kumuh melalui konsep *Community Action Plan*; Untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam penataan kawasan kumuh Kampung Baru Dadap.

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Kewenangan, Teori Pemerintahan Daerah, Teori Peraturan Menteri, Teori Tata Ruang, Teori Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/ PRT/ M/ 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Baru Dadap, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Ombudsman Republik Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kurang diterapkan; Konsep penataan kurang melibatkan masyarakat sekitar; Penataan memiliki kendala belum sesuai dengan dasar hukum beserta status legalitas tanah. Upaya yang telah dilakukan adalah penyediaan tempat tinggal sementara dan pemenuhan serangkaian dasar hukum penataan.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Partisipasi Masyarakat